

DINAMIKA KONFLIK DAN RESOLUSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PERTAMBANGAN EMAS DI HUTAN BATANG TORU

Oleh:

Salman Alparis Sormin, S.Pd., M.Pd¹⁾, Ali Padang Siregar, S.Pd., M.Pd²⁾,

^{1,2}Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan

¹ariqinhafizd@gmail.com

²aliregar36@Gmail.com

Abstract

This study aims to determine the dynamics of conflict and resolution based on local wisdom that occurred after the operation of a gold mining company in the Batang Toru forest. The research method used to answer the problem in this study uses a qualitative research method with a descriptive analytical approach. Data analysis was performed using techniques from Miles and Huberman, namely data analysis was carried out simultaneously starting from data collection, data condensation, data display and drawing conclusions that were carried out continuously throughout the research process. Based on the results of data analysis that has been done, there are several phases of conflict that occur namely; The first phase was the disappointment with the recruitment mechanism so that the Batang Toru community held a demonstration demanding an opportunity to work for the company. Second, the environmental issue, which is the plan to dispose of mining waste from the Batang Toru River, has not been well socialized by the government or companies, causing negative perceptions both towards the government and the company. These environmental issues triggered anarchism by demonstrators because they felt they did not get accurate information about the disposal of waste into the Batang Toru River. Conflict between the Batang Toru community and PT. AR and local government are vertical conflicts caused by the failure of the communication and socialization process, resulting in a negative perception of the existence of gold mining activities in Batang Toru. Conflict resolution based on local wisdom offered as an alternative to preventing and resolving conflicts between the Batang Toru community against the company and the government, among others; optimization of Dalihan Na Tolu, revitalization of Patik, Uhum and ugari.

Keywords: Conflict, Resolution, Local Wisdom, Gold Mining, Batangtoru

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Tapanuli Selatan yang secara geografis memiliki dataran tinggi dan dataran rendah hingga pantai. Pada tahun 1997, ditemukan tambang emas di Batang Toru tepatnya di kelurahan Aek Pining dan Desa Napa. Tambang emas ini mulai aktif melakukan kegiatan sejak tahun 2003 dan dikelola oleh PT. *Agincoourt Resources* hingga saat ini (Wantriana, 2013). Temuan tambang bernilai ini, ternyata tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi merupakan awal dari terjadinya konflik yang berkepanjangan hingga saat ini.

Mahrudin (2010), mengemukakan potensi konflik yang berkembang antara perusahaan dan masyarakat lokal pada umumnya tidak terjadi pada saat awal kegiatan eksplorasi, tetapi potensi ini lebih banyak muncul dan tumbuh pada tahapan eksploitasi. Konflik yang dibiarkan terus-menerus akan bertransformasi menjadi konflik komunal yang tentunya akan mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Selain itu apabila ketakutan masyarakat terbukti dengan adanya aktivitas pertambangan mengakibatkan bencana alam, maka tidak dapat dipungkiri akan turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi, sehingga kajian terhadap penanganan konflik yang baik menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan.

Melihat kasus tersebut, maka penyelesaian konflik harus dilakukan dengan berbagai pendekatan salah satunya dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dipertahankan hingga saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan kajian bagaimana memanfaatkan kearifan lokal sebagai jalan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Sibarani (2014) menyatakan, kearifan lokal adalah kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kearifan lokal itu bukan hanya nilai budaya, tetapi nilai budaya dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembentukan kedamaian.

Oleh sebab itu, penanganan konflik pertambangan emas di hutan Batangtoru, seharusnya juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah turun temurun dipertahankan oleh masyarakat Batangtoru. Munauwarah, (2016) mengemukakan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam hal penanganan pencegahan konflik dapat dimulai dari hal yang paling sederhana. Nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut terletak pada kedekatan emosional diantara masyarakat, sehingga optimalisasi pemanfaatan kearifan lokal sebagai strategi penanganan konflik merupakan pilihan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. (Setiadi dan Kolip, 2011). Menurut Minnery dalam (Astri, 2012) konflik adalah interaksi dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tujuan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Irwandi (2017) Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Zuhdi (2018) mengemukakan perkembangan industri pertambangan berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Keberadaan kegiatan pertambangan pada tahapan selanjutnya menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan. Salim (2012), mengemukakan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Konflik pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar tambang yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi dan mengganggu aktivitas ekonomi dan lingkungan disekitar mereka akibat aktivitas pertambangan di hutan Batangtoru.

Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari berbagai aspek. Rifa'i (2010) mengemukakan resolusi konflik yang tidak memasukkan bagian budaya yang sesuai dan relevan untuk transformasi pengampunan, lebih kecil kemungkinannya bisa menghasilkan resolusi yang kekal dan efektif. Sehingga upaya pencarian resolusi konflik harus dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai media untuk membangun hubungan antara kedua kelompok yang berseteru.

Sibarani (2014) menyatakan bahwa, kearifan lokal adalah kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kearifan lokal itu bukan hanya nilai budaya, tetapi nilai budaya dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembentukan kedamaian.

Nurdin (2016) mengemukakan resolusi konflik berbasis adat yang merupakan kearifan lokal menjadi formula yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Azas-azas yang menjadi landasan penyelesaian konflik melalui mekanisme kearifan lokal yaitu; memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam, cepat dan terjangkau (biaya dan waktu), musyawarah dan mufakat, ikhlas dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung jawab dan kesetaraan di depan hukum. Konflik pertambangan emas di hutan Batangtoru, merupakan fenomena yang marak saat ini diberbagai wilayah di Indonesia. Setiap konflik dimasing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dibutuhkan pendekatan sesuai dengan fenomena masing-masing. Kearifan lokal pada masyarakat di sekitar tambang emas di hutan Batangtoru memiliki potensi kearifan lokal yang sesungguhnya dapat digunakan sebagai resolusi konflik untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan perusahaan maupun pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah selama satu tahun, yang terdiri dari penyusunan proposal, penulisan laporan dan publikasi luaran hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Untuk dapat mengkaji dinamika konflik dan resolusi berbasis kearifan lokal pertambangan emas di hutan Batangtoru, peneliti akan berusaha untuk menampilkan situasi nyata bagaimana konflik terjadi serta bagaimana kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat Batangtoru bisa mewujudkan perdamaian.

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, menafsirkan dan menggambarkan data tentang situasi yang terjadi, kegiatan, hubungan tertentu dan pandangan atau sikap yang terjadi selama proses berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana para informan telah terlebih dahulu ditentukan peneliti. Informan dalam penelitian ini

merupakan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan permasalahan yang terjadi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (2014) yaitu analisis data dilakukan secara bersamaan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Langkah terakhir analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan/verifikasi data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Konflik Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru

Konflik dalam masyarakat, adalah sesuatu yang disosiatif akan tetapi, jika dikelola dengan baik juga bisa berdampak positif dalam pembangunan. Fenomena konflik dalam aktivitas pertambangan bukanlah sesuatu yang baru, bahkan disetiap dibukanya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia, kerap menimbulkan konflik, baik konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan maupun antara sesama masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan aktivitas pertambangan. Munauwarah (2016), mengemukakan kemunculan suatu perusahaan tambang di suatu wilayah menjadi fenomena bernuansa konflik berkaitan dengan pemanfaatan ruang antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang terjadi. Seperti halnya kehadiran perusahaan pertambangan emas di Hutan Batang Toru. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan ada beberapa faktor konflik masyarakat Batang Toru terhadap pemerintah dan PT. AR di Kecamatan Batang Toru, sebagai berikut:

b. Komunikasi dan Sosialisasi

Komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi antar anggota masyarakat, proses sosialisasi tidak akan dapat berlangsung. Jadi, dengan adanya komunikasi, proses sosialisasi dalam masyarakat akan dapat berlangsung secara maksimal. Proses sosialisasi tercipta berasal dari interaksi sosial, dan interaksi sosial tercipta dari komunikasi yang berjalan lancar. Ketiga hal itu tak mampu dipisahkan karena saling berkaitan, dan harus ada untuk menciptakan sosialisasi yang maksimal. Sehingga harus ada unsur-unsur yang telah disebutkan diatas.

Jadi, komunikasi mendukung dan menjadi faktor utama terjadinya suatu sosialisasi di dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi, proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan berlangsung ataupun tercipta secara baik. Meletusnya konflik antara masyarakat Batang Toru dengan PT. AR dan Pemerintah Daerah, disebabkan oleh kegagalan komunikasi dan sosialisasi keberadaan perusahaan pertambangan emas di Batang Toru. Ada dua bentuk kegagalan komunikasi dan sosialisasi yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu; harapan dan kekhawatiran

masyarakat lokal terhadap keberadaan perusahaan pertambangan di Batang Toru. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan faktor laten penyebab konflik masyarakat lokal dengan perusahaan dan pemerintah di Batang Toru. Pertama, harapan perubahan kehidupan kearah yang lebih baik dengan adanya pertambangan di Batang Toru. Kedua, Kekhawatiran atas keberadaan tambang di Batang Toru akan berdampak pada perubahan lingkungan sekitar khususnya lahan pertanian.

Harapan akan perubahan kehidupan kearah yang lebih baik tersebut yaitu soal kesempatan untuk menjadi tenaga kerja pada PT. AR. Namun, karena keterbatasan skill masyarakat sekitar tambang, menyebabkan sulitnya perusahaan untuk menempatkan penduduk sekitar sebagai pekerja pada perusahaan. Masalah selanjutnya adalah soal budaya hidup masyarakat sekitar tambang yang beradaptasi dengan aturan yang berlaku pada perusahaan, Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja lokal yang harus keluar karena tidak mampu beradaptasi dengan standar kinerja perusahaan. Masalah berikutnya adalah adanya tuduhan permainan perekrutan tenaga kerja lokal pada PT. AR, hanya orang-orang yang dekat dengan tambang yang bisa dengan mudah diterima sebagai tenaga kerja dan yang paling ironisnya adalah adanya tuduhan bahwa masalah perekrutan tenaga kerja di PT. AR maupun anak perusahaannya yang beroperasi di Batang Toru, terjadi penyuaian kepada oknum perusahaan atau orang-orang lokal yang dekat dengan perusahaan.

Kumpulan kekecewaan masyarakat lokal terhadap perusahaan pertambangan emas di Batang Toru akhirnya bergeser menjadi konflik terbuka, setelah adanya rencana pembuangan limbah ke sungai batang toru. Permasalahan ini tidak terlepas dari kurang responsifnya perusahaan dan pemerintah daerah menanggapi konflik laten yang sudah berkembang di masyarakat. Bahkan masyarakat lokal menuding pemerintah daerah cenderung berpihak kepada perusahaan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. Menurut Hadi (2001) hubungan perusahaan dengan komunitas merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk memelihara dan membina hubungan dengan lingkungannya melalui komunikasi yang saling menguntungkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk membangun citra positif adalah menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan cocok sesuai dengan karakter lingkungan yang dihadapinya. Pemerintah dan perusahaan sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi tentang keberadaan pertambangan emas di Batang Toru, melalui berbagai macam program sosialnya seperti pemanfaatan dana CSR bagi masyarakat lokal. Pemerintah dan perusahaan juga telah memprakarsai berdirinya sebuah lembaga

kemasyarakatan sebagai penghubung antara masyarakat lokal dengan perusahaan yaitu Lembaga Komunikasi Masyarakat Martabe yang terdiri dari perwakilan masyarakat yang masuk pada wilayah lingkaran tambang.

c. Persepsi Masyarakat

Aktivitas perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif seperti antara lain penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi, maupun dampak negatif seperti antara lain penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, bagian mana yang lebih menonjol dari kedua dampak tersebut tergantung dari sudut mana masyarakat memandangnya. Apabila dampak positif lebih menonjol dibandingkan dampak negatif di mata masyarakat sekitar, maka hal tersebut tentu akan menguntungkan bagi perusahaan. Masyarakat memiliki cara pandang tersendiri mengenai perusahaan. Cara masyarakat sekitar memandang perusahaan tersebut dapat diartikan sebagai persepsi.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Batang Toru, secara nyata berdampak langsung dengan kehadiran perusahaan pertambangan emas di Batang Toru. Kehadiran perusahaan pertambangan emas di Batang Toru, selain membawa dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya kesenjangan sosial di Batang Toru. Berdasarkan hasil data yang dihimpun peneliti dari beberapa informan dapat dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan emas di Batang Toru, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi negatif masyarakat Batang Toru terhadap perusahaan pertambangan di Batang Toru, pertama soal mekanisme penerimaan tenaga kerja yang diduga nepotisme oleh oknum masyarakat yang dekat dengan tambang, kedua soal pembuangan limbah pertambangan ke sungai Batang Toru.

Hasil pengamatan peneliti berkaitan dengan pembuangan limbah ke sungai Batang Toru menimbulkan persepsi negatif masyarakat Batang Toru terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan menurut pemahaman masyarakat Batang Toru limbah adalah sesuatu yang buruk, kotor dan sumber penyakit. Meskipun pemerintah daerah telah memastikan limbah yang dibuang ke sungai Batang Toru telah aman terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, terjadinya konflik antara masyarakat Batang Toru dengan perusahaan dan pemerintah daerah salah satunya disebabkan oleh persepsi negatif masyarakat Batang Toru terhadap aktivitas pertambangan emas di Batang Toru. Kasus tersebut senada dengan yang dikemukakan Hadi (2001) menyatakan bahwa persepsi (*perception*) adalah pandangan atau

pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Munculnya persepsi negatif masyarakat Batang Toru, tidak terlepas dari harapan dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi setelah adanya aktivitas pertambangan di Batang Toru, seperti misalnya peningkatan ekonomi mereka belum sepenuhnya meningkat dengan adanya pertambangan di Batang Toru.

Oleh sebab itu, kebutuhan merupakan salah satu faktor personal yang membentuk persepsi negatif masyarakat Batang Toru. Ambadar (2008) menyatakan bahwa sebuah pabrik atau bentuk usaha lain di lingkungan yang tertinggal dari segi ekonomi diharapkan dapat menjadi penolong bagi masyarakat di sekitarnya, sebagai pengaruh dari kehadirannya tersebut. Apabila hal tersebut tidak terjadi, maka masyarakat akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan buruk terhadap perusahaan. Hal tersebut mengartikan juga bahwa apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh kehadiran perusahaan, maka masyarakat cenderung memiliki persepsi positif terhadap perusahaan sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak lain.

d. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru

Konflik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial dan tidak mungkin bisa dihilangkan, hal ini disebabkan manusia sebagai makhluk sosial. Irwandi (2017) mengemukakan konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada yang melatar belakungnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu, konflik antar kelompok dan konflik antar negara. Meskipun konflik bersifat negatif dalam kehidupan sosial karena dapat merusak peradaban umat manusia, akan tetapi konflik juga memiliki nilai positif dalam kehidupan sosial. Hal ini disebabkan konflik dapat memupuk rasa kebersamaan suatu kelompok, meningkatkan kompetensi dan etos kerja suatu kelompok. Untuk menuju dampak positif dari konflik dibutuhkan pengelolaan konflik yang baik sehingga tidak membahayakan kehidupan sosial. Seperti yang dikemukakan Coser dalam Mu'aliyah (2016) mengemukakan konflik dapat bersifat positif yang dapat menyatukan sebuah kelompok semakin erat dan memadukannya dengan baik. Konflik memiliki potensi menunjang perkembangan para pihak yang berkonflik, asal mampu menghadapi dan memecahkan konflik kekerasan. Selanjutnya Irawandi (2017) mengemukakan apabila konflik mampu dikelola dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat.

Sehingga dalam mengelola konflik diperlukan solusi atau proses penyelesaian konflik. Deutstch dalam Mu'aliyah (2016) mengemukakan resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik,

meneliti strategi terjadinya konflik dan membuat resolusi terhadap konflik. Irwandi (2017) mengemukakan resolusi konflik merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kasus konflik yang terjadi di Batang Toru, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, disebabkan oleh kehadiran perusahaan pertambangan emas di Batang Toru. Secara umum terjadinya konflik di Batang Toru disebabkan oleh, gagalnya komunikasi, dan persepsi negatif. Resolusi konflik yang sudah dilaksanakan perusahaan dan pemerintah daerah sudah melalui tahapan negosiasi, konsiliasi, dan mediasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Batang Toru, baik pemerintah desa, *hatobangon* (masyarakat yang dituakan) tokoh adat dan tokoh pemuda.

Proses negosiasi dengan masyarakat Batang Toru berlangsung cukup alot hingga dicapai kata sepakat atas kehadiran pertambangan emas di Batang Toru. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dilapangan pasca konflik yang terjadi, hingga saat ini responden yang diwawancarai peneliti belum sepenuhnya memahami aktivitas pertambangan di Batang Toru. Bahkan, perwakilan masyarakat Batang Toru dianggap telah mendapat keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif resolusi konflik yang dapat meminimalisir potensi konflik di Batang Toru. Salah satu upaya yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian konflik di Batang Toru adalah dengan merevitalisasi kembali kearifan lokal masyarakat Batang Toru yang terdiri dari; *dalihan na tolu*, *patik*, *uhum dohot ugari*.

a. *Dalihan Na Tolu*

Masyarakat Batang Toru mayoritas terdiri dari sub-suku Batak Angkola. Masyarakat angkola mengenal sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yaitu secara etimologi berarti tungku yang tiga. Tungku merupakan tempat memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang disusun berbentuk segitiga agar periuk dapat bertumpu dengan kuat di atasnya. Filosofi dari *dalihan na tolu* adalah keterkaitan antara tiga kelompok masyarakat yang terdiri dari *mora* yaitu pihak yang memberikan *boru* (keluarga istri atau mertua), *kahanggi* yaitu kelompok satu marga atau teman serumpun menurut golongan marga, dan *anak boru* kelompok penerima *boru* (keluarga suami atau menantu). Rosliana (2006) mengemukakan ketiga kelompok ini merupakan suatu system yang saling berhubungan, saling terkait, dan saling menunjang. Oleh karena itu, mekanismenya adalah *hormat mar mora*, *manat markahanggi*, *elek maranak boru*. *Mora* adalah kelompok yang sangat di hormati dalam masyarakat Batak.

Dalam bahasa adat angkola disebut "*dijujuju do I tuana di dege-dege tilakona*" artinya *mora* harus dihormati dan segala

keburukannya harus ditutupi. Namun disamping haknya untuk dihormati *mora* juga harus *elek mar anak boru* artinya harus lemah lembut kepada *anak boru*. Sedangkan kepada *kahanggi* harus berhati-hati dan saling memperhatikan satu sama lain. Peran *dalihan na tolu* sangat besar dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat Angkola, tidak hanya dalam upacara adat akan tetapi juga mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Angkola. *Dalihan na tolu* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Angkola di Batang Toru dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mensosialisasikan keberadaan pertambangan emas di Batang Toru agar mudah dipahami masyarakat. Pendekatan berbasis adat *dalihan na tolu* sebagai alternatif resolusi konflik merupakan suatu pilihan yang tepat. Sebagaimana dikemukakan Taufik (2003) semua jenis konflik umumnya dapat diselesaikan dengan baik berbasis adat *dalihan na tolu*. Aturan yang terkandung dalam adat *dalihan na tolu* telah mengatur tentang penyelesaian sengketa.

b. *Patik*

Selain memaksimalkan peran adat *dalihan na tolu* alternatif kearifan lokal yang hendaknya direvitalisasi kembali adalah *patik*, yaitu aturan dasar hidup dan kehidupan di dalam bermasyarakat. *Patik* berisi ajaran-ajaran untuk menumbuhkan budi pekerti sekaligus merupakan norma-norma social yang harus berfungsi sebagai pedoman hidup yang harus dipegang teguh, baik dalam berbicara, bersikap maupun bertindak di tengah pergaulan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dilapangan, pada umumnya masyarakat Batang Toru, sudah tidak memahami *patik* sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sehingga pelanggaran norma-norma social semakin meningkat, salah satunya tindakan anarkis pada saat demo terhadap keberadaan tambang di Batang Toru. *Patik* tersusun dalam ungkapan filosofis. Oleh karena itu, banyak sekali *patik* yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi pasi terjadinya kerusuhan masyarakat Batang Toru terhadap aktivitas pertambangan di Batang Toru, perlu dilakukan revitalisasi *patik* bagi kehidupan masyarakat Batang Toru. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Batak Angkola, mengemukakan secara garis besar *patik* terdiri dari dua yaitu *patik* yang mengajarkan kasih saying (*holong*) dan *patik* yang mengajarkan persatuan dan kesatuan yaitu (*domu*).

c. *Uhum dohot Ugari*

Seperti yang telah di kemukakan di atas, *patik* merupakan sumber yang memuat aturan dasar yang tidak tertulis. Sebagai falsafah yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat Batak Angkola. Untuk melaksanakan aturan dasar tersebut maka dalam adat Batak Angkola di kenal istilah *uhum* yaitu pernjabaran dari aturan-aturan yang termuat dalam *patik*. *Uhum* harus

dilaksanakan dengan baik, apabila ada yang melanggar *uhum* maka akan diberikan sanksi. Sedangkan *ugari* adalah ketentuan yang lebih rendah dari *uhum*. *Ugari* merupakan penjabaran dari *uhum*. *Uhum* merupakan landasan hukum adat dalam bentuk undang-undang, maka *ugari* merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari *uhum*. Oleh sebab itu *ugari* senantiasa mengacu dan berlandaskan pada *patik* dan *uhum*. Ketetapan dalam *ugari* harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *patik* dan *uhum*. Oleh sebab itu, pemahaman yang utuh dan jelas tentang *uhum* dan *patik* merupakan prasyarat penting, agar pelaksanaan *ugari* tidak simpang siur. Rosliana (2006) dalam *ugari* diatur berbagai hal yang berkenaan dengan prosedur, dan tata cara serta persyaratan musyawarah adat. Di dalam *ugari* juga di atur perihal hukuman bagi warga yang melakukan pelanggaran adat, serta tata cara pelaksanaan hukuman.

Berdasarkan data penelitian yang ditemukan dilapangan, konsep kearifan lokal *uhum* dan *ugari* sudah tidak lagi eksis dikalangan masyarakat Batang Toru, konsep *uhum* dan *ugari* hanya berlaku dalam upacara adat saja seperti; adat perkawinan, *marpege-pege* dan lain sebagainya. Akan tetapi, sesungguhnya *uhum* dan *ugari* tidak saja mengatur soal upacara adat semata, melainkan seluruh aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat, salah satunya mekanisme penyelesaian konflik pada masa lalu dijadikan sebagai model penyelesaian konflik oleh para leluhur. Seperti yang dikemukakan Rosliana (2006) *ugari* dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah adat. Berbagai permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat, adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu, persoalan terjadinya perselisihan paham, masuknya hal-hal baru di tengah-tengah masyarakat, baik pengaruh internal maupun eksternal, pemecahan masalahnya senantias mengacu pada *ugari*. Oleh sebab itu kasus konflik yang melanda pertambangan emas di Batang Toru, antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah, alternatif resolusi yang dapat digunakan adalah dengan menggali dan merevitalisasi kembali *uhum* dan *ugari* yang selama ini telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Batang Toru dalam penyelesaian masalah sosial. *Uhum* dan *ugari* pada saat sekarang hanya menjadi pedoman dalam urusan upacara adat. Hanya para tetua adat saja yang masih memahami konsep-konsep *uhum* dan *ugari* di Batang Toru.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu:

1. Kronologi terjadinya konflik antara masyarakat Batang Toru terhadap perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah, dimulai

sejak tahap perluasan areal tambang, kemudian berlanjut pada mekanisme penerimaan karyawan pada PT. AR yang berbau nepotisme. Puncak dari konflik terjadi ketika dimulainya pembangunan pipa pembuangan limbah ke sungai Batang Toru, masyarakat secara membabibuta menyerang fasilitas tambang dan fasilitas pemerintah di Batang Toru. Konflik dapat diredam setelah pemerintah membuka dialog dengan perwakilan masyarakat Batang Toru. Faktor penyebab konflik antara masyarakat Batang Toru dengan perusahaan dan pemerintah disebabkan oleh dua hal yang pertama; disebabkan oleh kegagalan komunikasi dan sosialisasi keberadaan perusahaan pertambangan emas di Batang Toru. Kedua; persepsi negative masyarakat Batang Toru terhadap aktivitas pertambangan dan pemerintah daerah.

2. Resolusi konflik berbasis kearifan local yang dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan dan penyelesaian konflik antara masyarakat Batang Toru, terhadap perusahaan dan pemerintah daerah yaitu pertama; dengan memaksimalkan peran *dalihan na tolu*, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Kedua; *patik*, yaitu aturan dasar hidup dan kehidupan di dalam bermasyarakat. *Patik* berisi ajaran-ajaran untuk menumbuhkan budi pekerti sekaligus merupakan norma-norma social yang harus berfungsi sebagai pedoman hidup yang harus dipegang teguh, baik dalam berbicara, bersikap maupun bertindak di tengah pergaulan kehidupan sehari-hari. Ketiga; *uhum dohot ugari* yaitu; *Uhum* merupakan landasan hukum adat dalam bentuk undang-undang, dan *ugari* merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari *uhum* yang merumuskan berbagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat, adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu, persoalan terjadinya perselisihan paham, masuknya hal-hal baru di tengah-tengah masyarakat, baik pengaruh internal maupun eksternal, pemecahan masalahnya senantias mengacu pada *ugari*.

Saran

Adapun saran peneliti kepada pihak-pihak terkait dalam masalah konflik pertambangan di batang toru adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Batang Toru, hendaknya lebih terbuka terhadap perusahaan dan pemerintah serta teliti terhadap informasi yang berkembang. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal hendaknya direvitalisasi kembali.
2. Kepada pemerintah daerah hendaknya lebih intensif memberikan sosialisasi

keberadaan aktivitas pertambangan di Batang Toru. Serta konsisten melakukan control terhadap aktivitas pertambangan emas di Batang Toru.

3. Kepada PT. Agincourt Resources selaku pemegang kontrak karya hendaknya terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan dana CSR kepada masyarakat Batang Toru. Selain itu, PT. AR juga hendaknya terus melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakat Batang Toru.
4. Kepada peneliti lain, hendaknya lebih memperdalam lagi kajian penelitian khususnya masalah konflik antara masyarakat Batang Toru dengan perusahaan pertambangan emas di Batang Toru.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie. 2008. CSR dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Astri, Herlina. (2012). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi* Vol. 2 No. 2 Desember Tahun 2012, 152-161.
- Hadi, Agus Purbathin. (2001). Hubungan Antara Komunikasi Publik Perusahaan dan Sikap Komunitas Setempat (Kasus Perusahaan Pertambangan di Nusa Tenggara Barat). Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Irwandi. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO* Vol. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, 24-42.
- Lubis, Rosliana. (2006). *Partuturon Dalam Masyarakat Angkola*. Jurnal. Ilmiah Bahasa dan Sastra, Vol. II No. 1 April Tahun 2006.
- Mahrudin. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat di Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2010, 187-204.
- Miles, Matthew, B., Huberman, and Saldana, Jhony. (2014). *Qualitative data analysis A methods sourcebook*. Singapore: SAGE Publications.
- Mu'aliyah. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal (pengembangan sub tema: penggalian sejarah dan budaya lokal dalam rangka meneguhkan multikulturalisme dan toleransi budaya). *Jurnal FKIP Unismuh Makassar*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016, 198-203.
- Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan Dalam Perbutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara masyarakat adat to karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia. *The Politics* Vol. 2 No. 2 Juli 2016, 132-146.
- Nuridin. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh: Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Lhokseumawe. *Proceedings-ARICIS*, No. 1 Tahun 2016.
- Rifa'i, Akhmad. (2010). Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam. *Millah* Edisi Khusus Desember 2010.
- Salim. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenada Media Group.
- Sibarani. (2014). *Dalihan Na Tolu : Konsep dan Filsafat Adat Batak*. Medan: CV. Sinar.
- Siregar, Taufik. (2003). *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Tapanuli Selatan*. Laporan Penelitian, Universitas Medan Area. Tidak diterbitkan.
- Wantriana. (2013). *Pertambangan Emas di Hutan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan*. Tesis PPS UNP, Tidak diterbitkan.
- Zuhdi, Susanto, dkk. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 4 No. 1. April 2018, 45-71.